



PUTUSAN

Nomor 4330/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bogor/23 Mei 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Juli 2021 telah memberikan kuasa kepada Idrus Umar, S.H. dan Zepriyanto, SH. dan Hendry, SH., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.36 RT.03/06, Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat., sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Jakarta/10 Agustus 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 4330/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 4330/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 03 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, 08 Februari 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtertanggal 10 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da al dukhul) serta telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak, lahir di Bogor tanggal 23 Oktober 2014;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan pada tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
 - 5.1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti monyet, anjing dan lain-lain yang tidak sepatasnya diucapkan;
 - 5.3. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - 5.4. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut;
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 4330/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak saat itu Tergugat dan Penggugat pisah rumah sampai sekarang;

8. Bahwa Penggugat berasal dari keluarga tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh oleh Desa Cigudeg Nomor :440/255/VI/2021 dan dicatat pada Register Kantor Kecamatan Cigudeg Nomor : 441.6/223/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021;

9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Tergugat (Alm)), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 4330/Pdt.G/2021/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat tergugat tidak jelas sehingga Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 4330/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan hadir Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Tergugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 4330/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. H. Abd Salam masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan tanpa di hadir Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Abd Salam

Panitera Pengganti,

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 0,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 160.000,-
- **PNBP Panggilan : Rp 20.000,-**
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
J u m l a h : Rp 230.000,-
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 4330/Pdt.G/2021/PA.Cbn